



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/90/2026

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf e Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 800.1.3/11/2026 tanggal 21 Januari 2026 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat ke Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil:
1. Nama : Hasliah
2. N I P : 198801262017052002
3. Tanggal Lahir : 26 Januari 1988
4. Pangkat/Gol. ruang/TMT : Penata Muda (III/a)/1 April 2023
5. Jabatan : Bidan Mahir
6. Unit kerja : Puskesmas Malunda Pemerintah Kab. Majene
- Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk diangkat dalam jabatan Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan, ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : **ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Februari 2026



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 27 Februari 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;